



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : RASID MAKOLE alias RASID
Tempat Lahir : Oli ;
Umur atau Tgl Lahir : 23 Tahun / 14 Juni 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Oli Lama, Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RASID MAKOLE alias RASID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASID MAKOLE alias RASID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang dijalannya ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 :
1 (satu) buah linggis Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih mudah untuk memperbaiki kelakuan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi serta dipersidangan ini ia menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaanya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUKARDIN alias ARDHY,**

- Bahwa saksi tahu dan mengerti berada dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiyaan ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 maret 2014, sekitar pukul 10.00 wit dan bertempat di Dusun Oli Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa awal kejadiannya dimana saat itu korban berdiri sendiri dibawah pohon sedang menonton orang sedang bermain bola. Lalu tidak lama kemudian hujan turun lebat lalu korban mengatakan bahwa abang lebe bae katong nae batakodi di rumah diatas, lalu korban menjawab “ se nae jua
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan korban hanya menagkis tidak melakukan perlawinan ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2012 ada pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa oleh karena saksi mengusir terdakwa keluar dari rumah lalu terdakwa mendorong saksi kena jendela ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, saksi pulang ke rumah Kayu Putih terda kwa sudah ada didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa masuk lewat jendela ;
- Bahwa selanjutnya saksi minta terdakwa untuk keluar atau saksi lapor RT ;
- Bahwa setalh itu terdakwa keluar dan saksi masuk kedalam rumah dan saksi mau kunci jendela tempat masuk terdakwa tiba-tiba terdakwa masuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pintu lalu saksi berteriak panggil Delano namun Delano tidak bisa masuk karena terdakwa sandar saksi dipintu ;

- Bahwa terdakwa ambil martil dari tangan saksi terdakwa pukul saksi, dari wajah sebanyak 3 kali, 3 kali mengenai kepala saksi, 1 kali mengenai pinggang saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi lalu lapor ke Polisi dan saat itu divisum di Rumah Sakit Polri, namun tidak rawat nginap hanya diobati dan sampai sekarang kepala saksi masih sakit sampai sekarang maupun pinggang saksi juga masih sakit ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan korban hanya menangkis tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami lecet pada belakang telinga kiri, luka gores pada paha kanan, dijumpai luka gores pada lutut sebelah kiri, luka pada bibir dalam bagian atas, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada lengan tangan kiri dan kepala terasa sakit ;
- Bahwa korban tidak dirawat dan korban bisa beraktifitas ;
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SAMAL WALY alias SAMAL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti berada dipersidangan dan dimintai keterangan berkaitan perkara Penganiyaan, dimana yang menjadi pelaku adalah terdakwa Rasid Makole alias Rasid dan menjadi korban adalah Sukardin alias Ardhy ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari : Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 wit dan bertempat di Dusun Oli Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi sementara menonton pertandingan sepak bola antara dusun Tibang dengan dusun Oli Lama di Lapangan Dusun Oli Lama, tidak lama kemudian saksi melihat isteri terdakwa yang namanya saksi tidak tahu persis, memanggil terdakwa dan kemudian menunjuk kearah sdr. Abdurahman Parisamahu alias Udin, lalu terdakwa menghampiri sdr. Abdurahman Parisamahu alias Udin melihat hal itu korban yang sementara berada ditempat kejadian kemudian datang hendak untuk meleraai sambil mengatakan “ we kenapa ose pukul dia itu ” lalu terdakwa berbalik menghampiri korban, dan langsung memukul kepala dan wajah korban hingga berulung kali, kemudian beberapa warga yang saksi tidak tahu persis datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leihitu, dan kejadian selanjutnya saksi tidak tahu persis ;

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ABDURAHMAN PARISAMAHU alias UDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti berada dipersidangan dan dimintai keterangan berkaitan perkara Penganiyaan, dimana yang menjadi pelaku adalah terdakwa Rasid Makole alias Rasid dan menjadi korban adalah Sukardin alias Ardhy ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari : Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 wit dan bertempat di Dusun Oli Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi menjelaskan awal kejadiannya dimana pada saat itu saksi bersama dengan korban dan sdr. MUCHLIS BACO sedang berteduh dibawah pohon lalu, karena hujan deras saksi berlari menuju rumah untuk berteduh, dan pada saat saksi berlari tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dari arah samping kanan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “ *se bilang beta bini apa* ” lalu saksi berhenti dan menjawab “ *beta bilang se bini apa* ” lalu pada saat saksi hendak berlari kemudian saksi dipukul oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian kepala kemudian saksi terjatuh ke tanah lalu terdakwa kembali memukul saksi secara berulang kali sehingga mengenai pada bagian kepala dan bagian wajah, lalu saksi mendengar korban berteriak dan mengatakan bahwa “ *Rasid stop, kenapa se pukul La Udin* ” lalu kemudian terdakwa berhenti memukul saksi lalu saksi pun berdiri dan melihat terdakwa berlari menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai pada bagian wajah lalu kemudian saksipun kembali pulang kerumah saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa tidak ada persoalan apa-apa ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MUHHLIS BACA alias BACO, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti berada dipersidangan dan dimintai keterangan berkaitan perkara Penganiyaan, dimana yang menjadi pelaku adalah terdakwa Rasid Makole alias Rasid dan menjadi korban adalah Sukardin alias Ardhy ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari : Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 wit dan bertempat di Dusun Oli Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa awal kejadiannya dimana saksi bersama sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dan korban sedang berteduh di bawah pohon, lalu karena hujan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deras sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU berlari hendak menuju rumah untuk berteduh, dan pada saat sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU berlari tiba-tiba terdakwa datang menghampiri sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dari arah samping kanan dan jarak antara saksi dengan sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU pada saat itu sekitar 6 M (meter) lalu kemudian saksi melihat terdakwa memukul sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian kepala hingga sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU terjatuh ke semak-semak, lalu saksi pun berlari menghampiri keduanya dengan tujuan untuk meleraikan dengan mengatakan bahwa “ hei Rasid stop. .stop lalu kemudian korban pun mengikuti saksi dari belakang dan mengatakan bahwa “ he ---- Rasid Stop lalu terdakwa berhenti memukul korban dan tidak lama kemudian datang beberapa orang meleraikan terdakwa dan korban dan tak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa kembali dengan memegang sebuah benda berupa linggis sambil berlari menuju korban, kemudian melihat hal tersebut korban pun berlari untuk menyelamatkan diri, kemudian terdakwa terus mengejar korban dan selanjutnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah apa-apa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi AZIZ LESY alias OPI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti berada dipersidangan dan dimintai keterangan berkaitan perkara Penganiyaan, dimana yang menjadi pelaku adalah terdakwa Rasid Makole alias Rasid dan menjadi korban adalah Sukardin alias Ardhy ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari : Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 wit dan bertempat di Dusun Oli Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa awal kejadiannya dimana saksi bersama sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dan korban sedang berteduh di bawah pohon, lalu karena hujan deras sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU berlari hendak menuju rumah untuk berteduh, dan pada saat sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU berlari tiba-tiba terdakwa datang menghampiri sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dari arah samping kanan dan jarak antara saksi dengan sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU pada saat itu sekitar 6 M (meter) lalu kemudian saksi melihat terdakwa memukul sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian kepala hingga sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU terjatuh ke semak-semak, lalu saksi pun berlari menghampiri keduanya dengan tujuan untuk meleraikan dengan mengatakan bahwa “ hei Rasid stop. .stop lalu kemudian korban pun mengikuti saksi dari belakang dan mengatakan bahwa “ he ---- Rasid Stop lalu terdakwa berhenti memukul korban dan tidak lama kemudian datang beberapa orang meleraikan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban dan tak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa kembali dengan memegang sebuah benda berupa linggis sambil berlari menuju korban, kemudian melihat hal tersebut korban pun berlari untuk menyelamatkan diri, kemudian terdakwa terus mengejar korban dan selanjutnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah apa-apa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **RASID MAKOLE** alias **RASID** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiyaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 wit dan bertempat di Dusun Oli Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri korban dengan cara memukul terdakwa memukul korban sdr. SUKARDIN menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada tangan bagian pipi sebelah kiri dan menggunakan alat tidak mengenai tbuh korban hanya saat tarik menarik antara terdakwa dan korban maka alat/linggis kena pada paha korban namun hanya tergores ;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa emosi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum terdakwa tidak pernah bermasalah dengan sdr. ABDULRAHMAN PARISAMAHU dan untuk korban sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah apa-apa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan Penganiyaan terhadap orang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengembang hak dan kewajiban dalam hukum atau cukup atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang lebih dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa **RASID MAKOLE** alias **RASID** adalah subjek hokum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan Identitas lengkap dan yang bersangkutan telah membenarkan nama dan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pemeriksaan telah terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani karena dapat mengikuti proses persidangan secara baik, oleh karena itu mampu membentanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiyaan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Melakukan Penganiyaan Terhadap Orang “ adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 2984, disebutkan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan memukul korban menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian rahang sebelah kiri kemudian korban terjatuh di tanah lalu terdakwa kembali memukul korban hingga mengenai pada bagian mulut dan bagian mulut dan bagian atas kepala dan posisi korban hanya menangkis pukulan, lalu tidak lama kemudian beberapa orang datang meleraai terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa pergi ke arah perkampungan di dusun Oli, dan tak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa datang dalam keadaan berlari sambil memegang alat berupa sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis menuju korban dan melihat hal tersebut korban pun berlari dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dan kemudian korban pun berhenti berlari dan membalik badan mengarah kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa pun mengangkat alat berupa sebuah linggis yang dipegangnya dengan cara diayunkan kearah kepala korban namun korban menagkis dengan cara mengangkat kedua tangan korban hingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri dan terdakwa kembali menusuk korban kearah perut sebanyak 4 (empat) kali namun tidak mengenai perut korban dan kemudian korban sempat memegang linggis tersebut dan antara terdakwa dan korban saling tarik menarik dan akhirnya ujung linggis tersebut menggores pada bagian paha sebelah kanan korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami lecet pada belakang telinga kiri, dan kepala terasa sakit --- sebagaimana visum et repertum dr. Noramadani dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 121/VER/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri ;
- Dijumpai luka robek dibagian paha atas sebelah kanan
- Dijumpai luka gores pada paha kanan
- Dijumpai luka iris pada telapak kaki kanan \pm 4 cm
- Dijumpai luka gores pada lutut sebelah kiri \pm 6 cm
- Dijumpai luka robek pada bibir dalam bagian atas
- Dijumpai bengkak pada lengan tangan kiri
- Kepala terasa sakit dan pusing
- Terhadap korban diberikan pengobatan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang pada didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan lisan terdakwa majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga majelis menganggap telah memenuhi rasa keadilan terdakwa hukuman penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada anggota tubuh ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RASID MAKOLE alias RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiyaan* ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menemerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis “ dirampas untuk dimusnahkan ”.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, **Selasa tanggal 15 Juli 2014**, oleh kami LILIK NURAINI, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, R. A. DIDI ISMATUN, SH. M.Hum dan ALEX T.M.H PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri JUNET PATTIASINA, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. A. DIDI ISMATUN, SH.M.Hum

LILIK NUARINI, SH.

2. ALEX TMH. PASARIBU, SH.,

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatatat disini bahwa putusan perkara No. 110/Pid.B/2012/PN.AB atas nama terdakwa HASANUDDIN TUANKOTTA alias UDIN ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari : Selasa, tanggal 5 Juni 2012, oleh saya ;

UNTUK TURUNAN
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D. M. TALAHATU, S.Sos. SH.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, YUSRIZAL, SH.MH dan AGAM SYARIEF B. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri LILIAN HELUT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YUSRIZAL, SH.MH

SHD. SINURAYA, SH.

2. AGAM SYARIEF. B. SH.MH.-

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH. -



bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TUASIKAL alias BLEKY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk mengkonsumsi bagi diri sendiri* ”.
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang dilak dengan lakban coklat yang berisikan ganja dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) karton ukuran sedang yang diikat dengan tali raffia warna biru didalamnya terdapat batu-batuan ukuran kecil dan (dua) helai baju kaos warna merah dan biru yang membungkus bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening yang dilak dengan lakban bening yang berisikan ganja tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Rabu, tanggal 09 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, EDITERIAL, SH.MH dan YUSRIZAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SELVIA HATTU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

3. EDITERIAL, SH.MH

SHD. SINURAYA, SH.

4. YUSRIZAL. SH.MH.-

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)